



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PERDAMAIAN PERKARA PERDATA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DENGAN PT PELITA JAYA AGUNG
MENGENAI PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN WERU MEGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Bupati Cirebon dengan suratnya Nomor 180/283/HUK tanggal 11 Pebruari 2005 mengajukan Permohonan Persetujuan terhadap Perdamaian Perkara Perdata antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT Pelita Jaya Agung mengenai Pembangunan Pusat Perdagangan Weru Megah;
- b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui permohonan perdamaian perkara perdata antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT Pelita Jaya Agung mengenai Pembangunan Pusat Perdagangan Weru Megah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PT Pelita Jaya Agung menyerahkan tanah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah sertifikat HGB Nomor 15 kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga HPL Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terletak di Desa Weru Lor Kecamatan Weru tidak ada sesuatu hak apapun yang melekat di atasnya.
2. PT Pelita Jaya Agung menanggung biaya pelepasan hak dan segala sesuatu akibat terjadinya perdamaian.
3. Diangkatnya sita jaminan yang diletakan pada tanah dan bangunan milik PT. Pelita Jaya Agung dengan sertifikat HGB Nomor 9, 11, 12 dan 13 yang dikenal dengan nama Perumahan Weru Megah yang terletak di Desa Weru Lor Kecamatan Weru.
4. PT Pelita Jaya Agung membayar seluruh tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KEDUA : Persetujuan terhadap perdamaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA agar ditindaklanjuti oleh para pihak dengan membuat akta perdamaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juni 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

ASTIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.